

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta mengenai Hak Moral di Pengadilan Niaga dalam kasus penyelesaian sengketa lagu “lagi syantik” Hakim cenderung sependapat dengan keterangan ahli yang merupakan saksi tergugat yaitu lembaga manajemen kolektif (WAMI) pendapat lembaga manajemen kolektif tersebut bahwa tergugat tidak melanggar hak moral dan hak ekonomi sebab pencipta telah memberi kuasa kepada lembaga manajemen kolektif (WAMI) untuk mendapat royalti. Akan tetapi pertimbangan Hakim terkait masalah Hak Moral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan niaga perkara nomor 82/Pdt.Sus- Hak Cipta/ 2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim tidak secara Tegas membahas hak moral. Karena telah mendapat kuasa dari WAMI maka otomatis tidak terdapat pelanggaran hak moral juga.
2. Putusan tersebut tidak semua memenuhi asas-asas perlindungan hak cipta dan konvensi-konvensi Internasional. Putusan pengadilan Niaga tentang sengketa lagu lagi syantik dalam hal hak moral tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan hak cipta dan konvensi internasional khususnya pasal 6 bis Konvensi Bern. Asas-asas perlindungan hak cipta dan pasal 6 bis konvensi Bern mewajibkan bahwa ciptaan harus asli. Oleh karenanya modifikasi ciptaan dianggap sebagai pelanggaran hak moral. Hal demikian tidak ditegaskan dalam putusan pengadilan Niaga tentang sengketa lagu lagi syantik. Sementara putusan pengadilan Niaga dalam hal hak ekonomi telah sesuai dengan konvensi Internasional yaitu *Trips Aggrement, Universal Copyright Convention, Rome Convention*.

5.2 Saran

1. Bahwa seharusnya hakim dalam memutus sengketa hak eksklusif pencipta secara tegas membahas tentang Hak Moral dan melihat berdasarkan undang-

undang hak cipta khususnya Pasal 1 ayat (2) yaitu pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi dan ayat (22) yang mana Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/ atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

2. Dalam putusan tersebut seharusnya hakim menyesuaikan pada konvensi-konvensi internasional dan asas-asas perlindungan hak cipta yang mana asas-asas perlindungan hak cipta dan pasal 6 bis konvensi Bern mewajibkan bahwa ciptaan harus asli.

